

Tanggapan PT. Toba Pulp Lestari Tbk Terhadap Pengaduan Faber Manurung

Perseroan berkomitmen menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab dan sejalan dengan praktik pembangunan berkelanjutan di semua lokasi operasional. Kami pun menerapkan praktek- praktek terbaik di bidang sosial, lingkungan, dan bisnis sehingga mampu menjadi mitra bisnis yang baik dan bertanggung jawab dalam komunitas lokal, nasional, dan global.

Menghormati hak masyarakat adat dan komunitas, produksi bersih melalui pengurangan emisi dan mengelola air limbah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan audit oleh auditor independen secara berkala.

Mekanisme keluhan yang responsif dan transparan dijalankan dengan sungguh-sungguh serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan.

Terkait pengaduan yang dilakukan oleh Saudara Faber Manurung, PT Toba Pulp Lestari Tbk (PT. TPL) telah menindaklanjuti seluruh laporan yang disampaikan dan melakukan klarifikasi bahwa Perseroan tidak melakukan seperti yang dituduhkan.

Perseroan telah mengadakan beberapa kali pertemuan dan dialog untuk menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa seluruh hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi terkait tidak menemukan bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan.

Berikut ini adalah instansi-instansi Pemerintah yang telah menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh Saudara Faber Manurung.

- A. Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)**
- B. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KemenLHK)**
- C. Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup**
- D. Markas Besar (Mabes) Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)**
- E. Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)**
- F. Kepolisian Resort Kabupaten Toba (Polres Toba)**
- G. Pemerintah Kabupaten Toba**
- H. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba (DLH Toba)**

Seluruh instansi di atas telah menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan dari FM dan seluruh hasil pemeriksaan tidak terbukti adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang dilaporkan, dengan kronologis sebagai berikut:

1. **22 Agustus 2019:** Surat **Mabes Polri/Bareskrim** Nomor: B/321/VIII/2019/Tipidter, perihal : Pemberitahuan Hasil Penyeledikan. **Hasil dari penyelidikan menyatakan tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti.**
2. **25 September 2019:** Surat **Poldasu** Nomor: K/2710/IX/RES.5.3/ 2019Ditreskrimsus, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. **Hasil dari penyelidikan menyatakan bahwa belum ditemukannya perbuatan pidana, sehingga penyelidikan dihentikan.**
3. **16 Maret 2020:** Kemenko Marves **mempertemukan FM dengan PT. TPL di Jakarta.** Kemenko Marves selanjutnya menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan di lokasi kerja PT. TPL dan hasilnya laporan FM, terdiri dari:

- a. Dugaan Pencemaran Lingkungan: **hasil uji *sample* oleh DLH Toba semua indikator di bawah baku mutu.**
 - b. Dugaan Dampak Pencemaran Terhadap Kesehatan: **tidak dapat ditemukan dampak pencemaran terhadap kesehatan.**
 - c. Tuntutan Ganti Rugi Masyarakat: **PT. TPL telah melaksanakan 9 dari 10 kesepakatan** (Catatan: 1 lagi kesepakatan yakni Balai Pertemuan belum dapat dilaksanakan oleh PT. TPL karena dihalangi oleh oknum tertentu di lapangan).
4. Kemenko Marves telah beberapa kali menurunkan timnya dengan melibatkan instansi terkait lainnya, yaitu:
- a. **4 Agustus 2020:** Tim Kemenko Marves bersama Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinkes Toba, dan DLH Toba, melakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* untuk uji laboratorium. Dan berdasarkan Surat dari KemenLHK Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tanggal 2 September 2020, menyatakan hasil uji *sample* pemeriksaan laboratorium **memenuhi baku mutu.**
 - b. **13-16 Agustus 2020:** Tim Kemenko Marves, bersama Penegakan Hukum KemenLHK Jakarta, Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Dinkes Toba, DLH Toba melakukan pemeriksaan dan pengambilan *sample* untuk uji laboratorium dan hasilnya berdasarkan dengan Surat dari KemenLHK Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tanggal 11 September 2020, **memenuhi baku mutu.**
5. **30 November 2020:** Pertemuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup antara FM dengan PT. TPL yang difasilitasi oleh Direktorat Penegakan Hukum, di ruang Ditjen Penegakan Hukum KemenLHK – Jakarta. Berdasarkan notulen rapat, sebagai berikut:
- a. Pertemuan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak dihadiri oleh FM selaku masyarakat pengadu tetapi dihadiri oleh kuasa hukum masyarakat.
 - b. Pada pertemuan tersebut, **kuasa hukum masyarakat menyampaikan pengunduran diri sebagai kuasa hukum FM karena sudah bergesernya menjadi tujuan pribadi pemberi kuasa** atas tuntutan yang dilakukan oleh PT. TPL, menginginkan tidak perlu tuntutan dilaksanakan dan tidak mengatasnamakan lingkungan hidup namun cukup memberikan ganti rugi sebesar **Rp. 1 Triliun.**
 - c. FM tidak sepakat terhadap hasil pertemuan tgl 16 November 2020 untuk melakukan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. PT. TPL menyampaikan atas tuntutan pada hasil pertemuan tanggal 16 Nopember 2020 tersebut, bersedia membangun 4 kandang per keluarga untuk 15 keturunan.
 - d. Op. Sinta Manurung, membangun 4 buah pompa dan penampung air berkapasitas 5.000 liter, dan akan memperbaiki atap rumah 2 orang tua keturunan Op. Sinta Manurung.
 - e. Dengan mempertimbangkan huruf a, b, dan c di atas, fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan antara FM dengan PT. TPL **dinyatakan ditutup.**
6. **4 Maret 2021:** Surat dari Sekretariat Jendral KemenLHK Nomor: S.104/HUMAS/PPIP/HMS.3/3/2021 Perihal Tanggapan Somasi FM atas hasil laboratorium lingkungan Kampung

Parbulu. Pada point 2, terhadap hasil fasilitasi dan verifikasi yang telah dilakukan oleh para pihak, tidak terjadi kesepakatan yang disebabkan oleh pengadu sehingga kasus pengaduan dinyatakan ditutup dan selesai.

7. **14 April 2021:** Surat dari Polres Toba Nomor K/03/IV/2021/Reskrim, perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3). SATRESKRIM Polres Toba **telah menghentikan penyelidikan** terhadap laporan FM mengenai adanya pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT. TPL di Dusun Parbulu Desa Banjar Ganjang, Kec. Parmaksian, Kab. Toba, **karena belum menemukan cukup bukti serta belum ditemukan adanya perbuatan pidana yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.**

KESIMPULAN:

1. **Point 1 s/d 4:** menyatakan bahwa seluruh instansi tersebut di atas telah menindaklanjuti laporan FM dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan pencemaran lingkungan hidup dengan hasil tidak terbukti adanya pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. TPL
2. **Point 5:** KemenLHK melalui Direktorat Penegakan Hukum memfasilitasi pertemuan penyelesaian sengketa antara PT. TPL dengan FM yang tidak hadir dan diwakili oleh Kuasa Hukum dan Masyarakat. Pada pertemuan tersebut, Kuasa Hukum mengundurkan diri karena terbukti bahwa tuduhan pencemaran lingkungan hidup sudah bergeser menjadi tuntutan pribadi FM, yakni ganti rugi sebesar Rp. 1 Triliun.
3. **Point 6 & 7:** KemenLHK dan Kepolisian menyatakan menutup pengaduan dan tuduhan FM terhadap PT. TPL
4. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perusahaan, PT TPL telah memberikan kontribusi kepada Masyarakat di Dusun Parbulu, sebagai berikut:
 - a. Perbaikan jalan (aspal dengan lebar 3 meter)
 - b. Pembangunan saluran paret di sisi aspal
 - c. Pemasangan penerangan jalan
 - d. PIPANISASI air minum
 - e. Pengairan/irigasi sawah sudah dibangun 900 meter
 - f. Penggantian pupuk terhadap sawah yang rusak dua tahun yang lalu
 - g. Pemasangan saluran buangan air dari Nursery
 - h. Mengutamakan putra daerah (termasuk masyarakat Parbulu) yang bekerja di PT. TPL
 - i. Jalan ke wakaf Parbulu yang melewati kompleks PT. TPL